



SALINAN

BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, melalui penyesuaian penghasilan tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0050);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 0065).
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 49 Tahun 2016), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah sebagai berikut:

Pasal 6

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala Desa	Rp. 2.500.000,-/ bulan
b. Sekretaris Desa sebesar	Rp. 2.224.420,-/ bulan;
c. Kepala Urusan sebesar	Rp. 2.022.200,-/ bulan;
d. Kepala Seksi sebesar	Rp. 2.022.200,-/ bulan;
e. Kepala Dusun sebesar	Rp. 2.022.200,-/ bulan;

2. Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) diubah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selama dalam masa jabatannya memperoleh jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dana iuran jaminan kesehatan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan sebesar 5%, yaitu 1% dari Penghasilan Tetap yang diterima yang dibebankan pada APB Desa dan 4% dari Penghasilan Tetap yang dibebankan pada APBD.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan setiap bulannya ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
- (5) Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

- (6) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berstatus PNS, maupun PNS yang menjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI SUMBA BARAT

ttd

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 4 Januari 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KABUPATEN SUMBA BARAT**

ttd

DANIEL B. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUSTINUS E. JAHA, SH

Pembina Tk. I - IV/b

NIP . 19690824 200312 1 006